

Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Usahawan Melalui *E-Form* Pada KPP Pratama Bogor

Zul Azhar, Maya Sakinah, Rini Syarif

Program Studi Manajemen, Universitas Pakuan, Bogor

Program Studi Perbankan dan Keuangan, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan

Email: rini.syarif@ibik.ac.id

Implementation of
Tax Reporting for
Businessman

151

Submitted:
JANUARI 2024

Accepted:
JULY 2024

ABSTRACT

Tax is one of the sources of state revenue that plays an important role in increasing development progress in Indonesia. Tax is also a mandatory contribution to the state owed by individuals or bodies that is mandatory based on the Law, without receiving direct compensation and is used for state needs for the greatest prosperity of the state. Without tax, most state activities cannot be carried out. The Directorate General of Taxes always strives to optimize services so that it is expected to increase public awareness and desire to be orderly as taxpayers, one of which is by carrying out tax reform, namely utilizing information and communication technology by implementing the E-Form system. The purpose of this review is to find out how the procedure for reporting the Annual Tax Return for entrepreneur taxpayers uses E-Form, and to find out what obstacles occur when reporting the Annual Tax Return for entrepreneur taxpayers using E-Form at the Bogor Pratama Tax Office. The procedure for reporting the Annual Tax Return for business taxpayers using E-Form at the Bogor Pratama Tax Office is in accordance with the procedures of the Directorate General of Taxes, but there are still many taxpayers who do not fully understand how to report the Annual Tax Return for business taxpayers using E-Form so that taxpayers come to the Bogor Pratama Tax Service Office.

Keywords: Tax, E-Form, Procedure

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan kemajuan pembangunan di Indonesia. Pajak juga merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara tidak dapat dilaksanakan. Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai wajib pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem *E-Form*. Tujuan dari peninjauan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan wajib pajak usahawan menggunakan *E-Form*, serta mengetahui kendala apa saja yang terjadi saat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan wajib pajak usahawan menggunakan *E-Form* pada KPP Pratama Bogor. Prosedur pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan wajib pajak usahawan menggunakan *E-Form* pada KPP Pratama Bogor sudah sesuai dengan prosedur Direktorat Jenderal Pajak, namun masih banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya mengetahui bagaimana pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan wajib pajak usahawan menggunakan *E-Form* sehingga wajib pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.

Kata Kunci : Pajak, *E-Form*, Prosedur

JADKES

Jurnal Abdimas Dedikasi
Kesatuan
Vol. 5 No.2, 2024
page 151-166
IBI KESATUAN
E-ISSN 2745 – 7508
DOI: 10.37641/jadkes.v5i2.2719

PENDAHULUAN

Salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan kemajuan pembangunan negara yaitu pajak. Pajak menurut UU No.28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran negara.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan Negara tidak dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi: Pembayaran gaji aparatur negara seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia, dan Polisi Negara Republik Indonesia sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan; Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Subsidi Listrik, Subsidi Pupuk, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau sejenisnya, Pengadaan Beras Miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas); Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi; Pembiayaan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. (Direktorat Jenderal Pajak 2013)

Dalam setiap tahunnya seluruh masyarakat yang berstatus sebagai wajib pajak wajib untuk melaporkan kewajibannya dalam membayar pajak. Hal ini bisa dilakukan dengan melaporkan formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Pelaporan formulir SPT ini dilakukan secara *Online* melalui internet pada *website* DJP *Online* www.pajak.go.id. Seperti yang kita ketahui saat ini bukan jamannya lagi untuk berjabaku dengan kertas, jaman sudah semakin canggih berbagai kegiatan pun hampir semuanya sudah menggunakan sistem digital segala sesuatu pekerjaan bisa dikerjakan secara cepat, fleksibel kapan saja dan dimana saja. Lalu salah satu yang terkena dampak berkembang pesatnya teknologi saat ini yaitu bidang perpajakan. Maka dari itu Direktorat Jenderal Pajak memutuskan Sistem DJP *Online* sebagai salah satu alat untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.

Adanya sistem DJP *Online* Wajib Pajak dapat melaporkan SPT dengan mudah tanpa harus datang ke kantor pajak dengan membawa berkas yang sangat tebal, cukup dengan koneksi internet dan *gadget* Wajib Pajak sudah bisa melakukan sudah bisa melaporkan SPT secara *Online* dengan menggunakan aplikasi yang disebut *E-Filing*. Namun bukannya tanpa masalah, *E-Filing* seringkali mendapat keluhan dari Wajib Pajak seperti yang yang dikatakan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Ditjen Pajak mengakui, meski ada peningkatan pengguna dibandingkan tahun sebelumnya, namun tetap ada keluhan yang datang dari Wajib Pajak. Keluhan utama terkait dengan jaringan internet (detik.com)

Untuk menjawab keluhan dari masyarakat maka Ditjen Pajak menciptakan sistem baru, sistem baru ini bernama *E-Form*. Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi, Ditjen Pajak, Kemenkeu, Iwan Djuniardi mengatakan “*E-Form* ini lebih cepat dibandingkan sistem lama, yakni *E-Filing*, karena Formulir SPT elektronik bisa diunduh dan diisi secara offline. Dulu, pengisian SPT elektronik melalui *E-Filing*, wajib pajak harus mengisi secara online. Akibatnya, ketika ribuan bahkan jutaan orang mengisi secara online bersama-sama maka server Ditjen Pajak sering kali mengalami gangguan” (KOMPAS.com.2018).

Direktorat Jenderal Pajak hanya menyediakan fasilitas *E-Form* bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Usahawan dan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan dengan penghasilan lebih dari Rp60.000.000,- dalam satu tahun. Artinya, *E-Form* hanya tersedia bagi pelapor yang menggunakan formulir SPT 1770 dan Formulir SPT 1770S (klikpajak.id). Seringkali masyarakat sulit untuk membedakan antara SPT 1770 dan 1770S maka harus diperhatikan jika SPT 1770 itu diperuntukan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan atau pekerja bebas sedangkan 1770S diperuntukan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai Karyawan atau Pegawai. Meskipun sudah diberi kemudahan

untuk melaporkan SPT Tahunannya, sayangnya masih banyak wajib pajak usahawan yang mengeluh kesusahan melaporkan formulir SPT *E-Form* tersebut. Salah satunya terjadi di KPP Pratama Bogor, rata-rata dari mereka masih banyak mengeluh dengan sistem *E-Form* ini dan ingin melaporkan secara manual saja dengan membawa berbagai macam dokumen pendukung. Padahal jika dibandingkan dengan *E-Form*, tentu lebih efisien lapor menggunakan *E-Form* yang pengisiannya bisa dilakukan dirumah tanpa harus jauh-jauh datang ke kantor pelayanan pajak terdaftar. Di kantor pelayanan pajak sendiri banyak para usahawan yang meminta bantuan asistensi untuk melakukan pengisian formulir SPTnya, karena kebanyakan dari mereka masih asing terhadap tata cara pengisiannya.

METODE PELAKSANAAN

Waktu dan pelaksanaan pendampingan ini dilakukan selama 4 bulan dimulai dari tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan 30 April 2022. Adapun kegiatan ini dilakukan pada hari Senin s.d Jumat mulai dari pukul 08.00 – 16.00 WIB dengan 2 sesi. Sesi pertama dilakukan mulai pukul 08.00 – 12.00 WIB, lalu sesi kedua mulai pukul 12.00 – 16.00 WIB. Dalam penyusunan laporan pendampingan ini penulis melakukan pendampingan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor yang berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No.64, RT 01 RW 13, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia, 16122.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pelaporan SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Usahawan Menggunakan *E-Form*

Ada 3 (tiga) hal penting yang harus dimiliki wajib pajak sebelum melakukan proses pelaporan SPT yaitu:

1. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Memiliki EFIN dengan mengajukan permohonan aktivasi EFIN ke KPP Pratama Bogor
3. Mendaftarkan diri melalui situs DJP Online.

Berikut adalah prosedur pendaftaran akun DJP Online:


1. Ketikkan alamat www.pajak.go.id di Google Chrome pada perangkat anda dan akan muncul tampilan seperti dibawah ini.



Gambar 3.2

Beranda www.pajak.go.id


2. Setelah itu klik menu login dan muncul tampilan seperti ini



Gambar 3.3

Menu Login Laman DJP Online

3. Klik “Belum Registrasi” untuk mendaftar. Isi NPWP, EFIN (yang sudah diaktivasi), serta kode keamanan lalu klik submit. Setelah itu nama pengguna akan otomatis terisi sesuai identitas di NPWP, kemudian masukan alamat email aktif, nomor handphone dan kata sandi. Selanjutnya, sistem akan mengirimkan link aktivasi melalui email yang didaftarkan. Wajib pajak dapat langsung melakukan aktivasi dengan cara klik aktifasi dari email yang dikirimkan DJP Online setelah itu akun DJP Online sudah berhasil dibuat.




Gambar 3.4

Menu registrasi akun pada laman DJP Online


Langkah-langkah yang dilakukan wajib pajak usahawan formulir 1770 dalam melakukan pelaporan SPT Tahunannya melalui *E-Form* adalah sebagai berikut:

1. Buka situs DJP Online lalu klik menu login. Masukkan NPWP dan kata sandi serta kode keamanan/CAPTCHA lalu klik login.




Gambar 3.5 Menu login pada DJP Online

2. Setelah masuk ke akun DJP Online tersebut maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini. Lalu klik menu Laporan




Gambar 3.6 Menu tampilan setelah login

3. Pilih menu *E-Form*




Gambar 3.7 Menu laporan pada DJP Online

4. Klik Buat SPT




Gambar 3.8 Menu Buat SPT

5. Isi pertanyaan dibawah dengan jawaban Ya selanjutnya klik “E-Form SPT Tahunan Orang Pribadi Formulir 1770”




Gambar 3.9 Menu Pilihan Pertanyaan

6. Isi data formulir dengan mengisi tahun pajak, status SPT, media pengiriman token, lalu klik Kirim Permintaan




Gambar 3.10 Data Formulir

7. Setelah data formulir sukses diisi, lalu klik hasil download file Formulir Form 1770 dipojok kiri bawah, buka menggunakan aplikasi Adobe Acrobat Reader pada perangkat anda




Gambar 3.11 Unduh formulir 1770

8. Setelah file tersebut berhasil diunduh dan dibuka menggunakan aplikasi Adobe Acrobat Reader, maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini. Lalu isi kolom yang berwarna merah



Gambar 3.12 Formulir Lampiran 1770-IV

9. Setelah kolom yang berwarna merah diisi lalu klik selanjutnya. Bila ingin menambahkan daftar kewajiban utang serta daftar susunan anggota keluarga maka klik tambah dihalaman paling bawah. Namun bila tidak, maka langsung klik selanjutnya pada kolom pojok kanan atas untuk mengisi formulir lampiran berikutnya



Gambar 3.13 Formulir Lampiran 1770-IV

10. Selanjutnya isi Formulir Lampiran III dengan ceklis tulisan PP46/23 yang ada pada kolom nomor 16. Setelah itu, bila tidak ada kolom yang berwarna merah maka wajib pajak bisa langsung melanjutkan isi formulir selanjutnya dengan klik Selanjutnya pada pojok kanan atas

Gambar 3.14 Formulir Lampiran 1770-III

Gambar 3.15 Lanjutan Formulir Lampiran 1770-III

11. Masih pada lampiran 1770-III, klik kolom pojok kanan atas yang berisi PP46/23

Gambar 3.16 Formulir Lampiran 1770-III

12. Masukkan alamat anda serta klik Ya pada pertanyaan dibawah yang berwarna merah. Setelah itu klik kolom tambah untuk mengisi penghasilan laba bruto selama satu tahun.


Gambar 3.17 Lampiran PP46/23

Gambar 3.18 Lampiran PP46/23

13. Setelah penghasilan laba bruto diisi penuh 12 bulan maka klik selanjutnya pada kolom pojok kanan atas


NPWP	MASA PAJAK	ALAMAT	PEREDARAN BRUTO	JUMLAH PPh FINAL YANG DIBAYAR
63.717.472.3-434.000	Januari	BOGOR	1.000.000	5.000
63.717.472.3-434.000	Februari	BOGOR	1.000.000	5.000
63.717.472.3-434.000	Maret	BOGOR	1.000.000	5.000
63.717.472.3-434.000	April	BOGOR	1.000.000	5.000
63.717.472.3-434.000	Mei	BOGOR	1.000.000	5.000
63.717.472.3-434.000	Juni	BOGOR	1.000.000	5.000
63.717.472.3-434.000	Juli	BOGOR	1.000.000	5.000
63.717.472.3-434.000	Agustus	BOGOR	1.000.000	5.000
63.717.472.3-434.000	September	BOGOR	1.000.000	5.000
63.717.472.3-434.000	Oktober	BOGOR	1.000.000	5.000

Gambar 3.19 Lampiran PP46/23




Gambar 3.20 Lampiran PP46/23

14. Setelah itu, maka kolom 16 pada formulir lampiran 1770-III akan otomatis terisi sesuai dengan jumlah pengasilan bruto yang dibuat sebelumnya



Gambar 3.21 Formlur Lampiran 1770-III

15. Lalu pada formulir lampiran 1770-II bisa langsung klik selanjutnya pada kolom pojok kanan atas, karena pada formulir lampiran ini tidak ada kolom yang berwarna merah, maka pengisian pun bisa langsung dilanjutkan pada formulir lampiran berikutnya



Gambar 3.22 Formlur Lampiran 1770-II

16. Pada bagian ini juga karena pada formulir lampiran ini tidak ada kolom yang berwarna merah, maka pengisian bisa langsung dilanjutkan pada formulir lampiran berikutnya

Gambar 3.23 Formulir Lampiran 1770-I


17. Sama dengan lampiran sebelumnya, pada halaman ini klik selanjutnya pada kolom pojok kanan atas, karena pada formulir lampiran ini tidak ada kolom yang berwarna merah, maka pengisian pun bisa langsung dilanjutkan pada formulir lampiran berikutnya

NO	JENIS USAHA	PEREDARAN USAHA (Rupiah)	NORMA (%)	PENGHASILAN NETO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DAGANG		0	0
2.	INDUSTRI		0	0
3.	JASA		0	0
4.	PEKERJAAN BEBAS		0	0


Gambar 3.24 Formulir Lampiran 1770-I

18. Isi kolom yang berwarna merah, lalu scroll ke bawah untuk mengisi kolom tanggal yang berwarna merah, setelah itu bila kolom yang berwarna merah telah diisi semua maka selanjutnya klik submit pada kolom pojok kanan atas

Gambar 3.25 Formulir 1770




Gambar 3.26 Formulir 1770



Gambar 3.27 Formulir 1770

19. Setelah klik submit pada formulir 1770 maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini. Wajib pajak harus mengunggah lampiran keuangan yang berisi penghasilan laba bruto selama satu tahun yang sebelumnya dibuat menggunakan Microsoft Excel selanjutnya di convert dalam bentuk pdf dengan maksimal ukuran file pdf tersebut sebesar 15 MB.




Gambar 3.28 Unggah Lampiran Keuangan


No.	NPWP Tempat Usaha KPP Lokasi	Alamat	Peredaran Bruto	PPH Final 0,5% Dibayar
1	JANUARI	Bogor	Rp. 1.000,000	Rp. 5,000
2	FEBRUARI	Bogor	Rp. 1.000,000	Rp. 5,000
3	MARET	Bogor	Rp. 1.000,000	Rp. 5,000
4	APRIL	Bogor	Rp. 1.000,000	Rp. 5,000
5	MEI	Bogor	Rp. 1.000,000	Rp. 5,000
6	JUNI	Bogor	Rp. 1.000,000	Rp. 5,000
7	JULI	Bogor	Rp. 1.000,000	Rp. 5,000
8	AGUSTUS	Bogor	Rp. 1.000,000	Rp. 5,000
9	SEPTEMBER	Bogor	Rp. 1.000,000	Rp. 5,000
10	OKTOBER	Bogor	Rp. 1.000,000	Rp. 5,000
11	NOPEMBER	Bogor	Rp. 1.000,000	Rp. 5,000
12	DESEMBER	Bogor	Rp. 1.000,000	Rp. 5,000
Jumlah			12.000,000	60,000

Tanda Tangan, Nama dan Cap


Gambar 3.29 Contoh Penghasilan Laba Bruto Dalam Bentuk pdf
20. Setelah lampiran berhasil diunggah, selanjutnya scroll halaman ke bawah dan masukkan kode verifikasi *E-Form* yang sebelumnya sudah dikirim lewat email wajib pajak



Gambar 3.30 Unggah Lampiran Keuangan




Gambar 3.31 Unggah Lampiran Keuangan




Gambar 3.32 Kode Verifikasi

21. Setelah mendapat email kode verifikasi, lalu masukkan kode verifikasi tersebut dan klik submit



Gambar 3.33 Lanjutan Unggah Lampiran Keuangan

22. Setelah proses diatas selesai, SPT telah berhasil dikirim. Wajib pajak akan mendapat Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) yang merupakan bukti bahwa SPT telah berhasil terkirim



Gambar 3.34 Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)

Dari penjelasan prosedur di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya prosedur pelaporan SPT Tahunan Tahunan 1770 wajib pajak usahawan melalui *E-Form* pada KPP Pratama Bogor cukup efektif dan efisien. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan data internal KPP Pratama Bogor, sebanyak 6011 usahawan telah melaporkan SPT Tahunannya melalui *E-Form* atau sebanyak 57,10% dari jumlah usahawan. Wajib pajak tidak perlu datang ke KPP Pratama Bogor dengan membawa banyak tumpukan kertas, karena dengan adanya pelaporan SPT melalui *E-Form* ini bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja.

Kendala-kendala yang terjadi saat melaporkan SPT 1770 Wajib Pajak Usahawan Menggunakan *E-Form*

Kendala pada saat proses pengisian SPT melalui *E-Form* yaitu masalah yang terjadi pada sistem DJP *Online*. Dalam pengisian SPT, akan terjadi beberapa error jika Wajib Pajak melakukan hal-hal berikut ini:

1. Wajib Pajak salah memasukkan NPWP yang akan mengakibatkan munculnya kode error "SO001" sehingga Akun Wajib Pajak tidak dapat *login* di DJP *Online*.
2. Wajib Pajak salah memasukkan *password* yang akan mengakibatkan munculnya kode error "SO002" sehingga Akun Wajib Pajak tidak dapat *login* di DJP *Online*.
3. Wajib Pajak tidak mengisi daftar harta dan/atau daftar hutang yang akan mengakibatkan munculnya kode error "SO003" sehingga SPT tidak dapat disubmit.

Dari kendala tersebut solusi yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ketika wajib pajak salah memasukkan NPWP yang akan mengakibatkan munculnya kode error “SO001” maka solusinya wajib pajak tersebut harus memasukkan NPWP ulang kembali sampai benar-benar dapat login.
2. Untuk solusi yang kedua bila wajib pajak salah memasukkan *password*, wajib pajak tersebut dapat *reset* ulang *password*nya dengan klik “Lupa Kata Sandi”
3. Solusi yang ketiga, wajib pajak harus mengisi daftar harta maupun daftar kewajibannya dengan jujur dan lengkap agar SPT bisa disubmit ke lampiran berikutnya.

Selain itu ada juga kendala yang dihadapi Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan surat pemberitahuan tahunan melalui *E-Form* adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya pengetahuan mengenai tata cara perpajakan khususnya cara pelaporan SPT melalui *E-Form*. Maka dari itu para Wajib Pajak masih datang ke kantor KPP untuk melakukan pengisian SPT karena mereka akan dibantu oleh staff maupun relawan pajak yang bertugas di KPP Pratama Bogor.
2. Wajib Pajak lupa alamat *e-mail* atau *password e-mail* yang mengakibatkan terhambatnya proses pelaporan SPT melalui *E-Form* karena *e-mail* merupakan hal penting yang menjadi sarana pengiriman kode verifikasi untuk pengiriman SPT.
3. Ada beberapa wajib pajak yang tidak membawa bukti Laporan Keuangan Penghasilan Laba Brutonya sehingga tidak bisa submit pelaporan SPTnya.

Dari kendala tersebut solusi yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terus melakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan wajib pajak dalam tata cara pelaporan SPT melalui *E-Form* dengan cara sosialisasi melalui video tutorial di laman *social media Instagram, Twitter, Facebook, Youtube* DJP dan tata cara perpajakan di laman resmi DJP *online*.
2. Jika wajib pajak lupa *e-mail*, maka hal yang dilakukan adalah dengan mengklik “Lupa Kata Sandi” lalu selanjutnya pilih opsi pertanyaan “Lupa *E-mail*?” setelah itu masukkan alamat *e-mail* yang baru agar dapat menerima kode verifikasi yang baru.
3. Pada kendala ketiga, solusinya wajib pajak membuat laporan penghasilan laba bruto baru di KPP Pratama Bogor agar bisa cepat submit pelaporan SPTnya.

Dari beberapa kendala yang ada, kendala utama yang dihadapi KPP dalam pelayanan pelaporan *E-Form* adalah rendahnya pengetahuan Wajib Pajak mengenai tata cara pelaporan SPT melalui *E-Form* yang mengakibatkan masih banyaknya Wajib Pajak yang datang ke KPP, namun KPP terus melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan perpajakan Wajib Pajak khususnya dalam tata cara pelaporan SPT melalui *E-Form* dengan cara sosialisasi melalui video tutorial di laman youtube DJP dan tata cara perpajakan di laman DJP *online*.

PENUTUP

Prosedur pelaporan SPT melalui *E-Form* ini lebih fleksibel. Jika wajib pajak tidak mampu menyelesaikan pelaporan SPT hingga selesai, maka bisa dilanjutkan nanti. Penerapan prosedur pelayanan *E-Form* serta pelayanan perpajakan lainnya yang dilakukan oleh KPP Pratama Bogor sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di lingkungan KPP Pratama Bogor. Selain itu, KPP Pratama Bogor juga menjunjung tinggi integritas dalam melakukan pelayanan perpajakan kepada masyarakat dengan tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun sesuai dengan aturan dan kode etik profesi di lingkungan KPP Pratama Bogor.

Masih terdapat beberapa kendala yang terjadi saat proses pelaporan SPT Tahunan 1770 menggunakan *E-Form* baik dari segi sistemnya maupun dari wajib pajaknya sendiri. Kendala yang sering dialami dalam melaporkan surat pemberitahuan tahunan yaitu

dengan terjadinya koneksi internet yang tidak stabil dan terjadinya status error code dalam melaporkan sehingga membuat wajib pajak terhambat

Hendaknya KPP Pratama Kota Bogor lebih meningkatkan sosialisasi mengenai tata cara pelaporan pajak, melalui media sosial yang banyak digunakan oleh Wajib Pajak, misalnya dengan cara membuat video pendek tentang tata cara *E-Form* atau mengunggah prosedur tata cara *E-Form* di *Instagram*, *twitter* dan lebih aktif dalam menjawab pertanyaan yang diajukan Wajib Pajak di media sosial selain melalui fitur *live chat* di laman DJP Online karena dalam praktiknya masih banyak Wajib Pajak yang belum mengerti tentang cara pelaporan secara *E-Form*.

Selalu melakukan perbaikan dan peningkatan sistem informasi untuk mencegah terjadinya error pada server dan untuk kelancaran dan memberi kemudahan dalam proses pelaporan SPT dan layanan perpajakan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Direktorat Jenderal Pajak Online. *Prosedur E-Form*, [tersedia pada www.pajak.go.id] diakses pada tanggal 14 Mei 2022
- [2] Direktorat Jenderal Pajak Online. *Visi Misi KPP Pratama*, [tersedia pada www.pajak.go.id] diakses pada tanggal 25 Mei 2022
- [3] Direktorat Jenderal Pajak, 2018. *Direktori Layanan Perpajakan*, Direktorat Transformasi Proses Bisnis, Jakarta Selatan.
- [4] Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, 2013. *Lebih Dekat Dengan Pajak*, Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan.
- [5] Fahsani, D. H. (2022). Persepsi Para Pemangku Kepentingan Atas Kemampuan Pemelajar Matakuliah Bahasa Inggris Pada Sebuah STIE di Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 10(2), 377-390.
- [6] Febiola, Z., Suardy, W., & Rosa, E. S. (2021). Pengaruh Tabungan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba: Studi Kasus Pada Lima Bank Syariah Nasional. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 9(3), 573-586.
- [7] Fitriyani, D., Suharmiati, S., & Roestiono, H. (2023). Tinjauan Atas Kebijakan Persetujuan Kredit Melalui SLIK OJK pada Bank BTN Kantor Cabang Bogor. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 3(3).
- [8] Kusnanto, 2019. *Belajar Pajak*, Penerbit Mutiara Aksara, Semarang.
- [9] Mall Pelayanan Publik Bogor, 2021. *KPP Pratama Bogor*, [tersedia pada <https://mpp.kobabogor.go.id>] diakses pada tanggal 25 Mei 2022
- [10] Mardiasmo, 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- [11] Munawar, A., Zarazetari, R., & Srihandoko, W. (2023). Faktor Yang Mempengaruhi Return On Invested Capital: Studi pada Perusahaan Sektor Lembaga Keuangan Non Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 11(1), 185-196.
- [12] Mustaqiem, 2015. *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*, Buku Litera Yogyakarta, Yogyakarta.
- [13] Resmi, Siti 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta Selatan.
- [14] Suharmiati, S., Syarif, R., & Pamungkas, B. (2023). Pelatihan Penerapan Etika Bisnis pada Siswa/I Yapisa Terpadu Mega Mendung. *Jurnal Abdimas Dedikasi Kesatuan*, 4(1), 95-100.
- [15] Sumarsan, Thomas 2015. *Perpajakan Indonesia Edisi Keempat*, PT Indeks Permata Puri Media, Jakarta Barat.
- [16] Sumarsan, Thomas 2017. *Perpajakan Indonesia Edisi Kelima*, PT Indeks Permata Puri Media, Jakarta Barat.
- [17] Waluyo, 2017. *Perpajakan Indonesia*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta Selatan.